

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1845 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 328/PL.02.5-BA/3307/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1746.
- Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2024.
- Lamp. : 1 hlm.